



PUTUSAN
Nomor 18/PDT/2020/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Haji Syukeri, berkedudukan di Jalan K.S. Tubun Gang Sekeluarga RT.2, Banjarmasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. MASDARI TASMIN, SH. MH.DKK beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Triwijaya Residence Ruko No. 7 Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Nopember 2019, sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan:

1. **Thio Liana Kustiah**, bertempat tinggal di Jalan Mawar No.34/42, Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IVAN WIJAYA S.H. Mkn. Dkk. Advokat berkantor di Jalan Kertajaya Timur 18 No. 50 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Nopember 2019, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Thomas Soemantri Atau Thong Icok Kin**, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari X 1, Jakarta Barat , dalam hal ini memberi kuasa kepada AJI FADLIA UMAR, S.H. Advokat beralamat kantor di Jalan A. Yani KM 33.7 Ruko No. 6, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2019, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **Primer Koperasi Angkatan Laut**, berkedudukan dan berkantor pada Perkantoran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI di Jalan A. YAni Km. 3,5 Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayor Laut (PM) Abdi Harris T, dkk. Berdasarkan surat kuasa



husus tanggal 30 Oktober 2019 sebagai
Terbanding III semula Tergugat III;

4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, bertempat tinggal di Jl.

Pramuka, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70249
dalam hal ini memberi kuasa kepada
Syaifuddin, S.H. dkk. Pegawai Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7
Nopember 2019, sebagai Turut Terbanding I
semula Turut Tergugat I;

5. CAMAT BANJARMASIN SELATAN, alamat di Kelayan Sel., Kec.

Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan 70235, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Dr. H. LUKMAN FADLUN, S.H.M.H, dkk.
Pegawai Pemerintah Kota Banjarmasin,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6
Nopember 2019, sebagai Turut Terbanding II
semula Turut Tergugat II;

6. LURAH BASIRIH SELATAN, alamat di Basirih, Kecamatan

Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. LUKMAN
FADLUN, S.H.M.H, dkk. Pegawai Pemerintah Kota
Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 6 Nopember 2019 sebagai Turut
Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 18/PDT/2020/PT
BJM, tanggal 31 Maret 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menerima dan mengutip keadaan- keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin
Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Bjm, tanggal 13 Februari 2020, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.1.691.000,00 (Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Bjm diucapkan pada tanggal 13 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat I, II, III, selanjutnya putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 Februari 2020 dan tanggal 20 Februari 2020, terhadap Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat I.

Bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2019 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Bjm tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin .

Bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 5 Maret 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Maret 2020 ;

Bahwa memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin telah disampaikan kepada Terbanding I, III, semula Tergugat I, III, Turut Terbanding I, II, III semula Turut Tergugat I, II, III pada tanggal 9 Maret 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 6 Maret 2020;

Bahwa oleh Terbanding II semula Tergugat II telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Maret 2020 yang telah pula disampaikan kepada



Pembanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 Maret 2020 ;

Bahwa oleh Terbanding I semula Tergugat I telah diajukan kontra memori banding tertanggal 19 Maret 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2020 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 Maret 2020;

Bahwa oleh Terbanding III semula Tergugat III telah diajukan kontra memori banding tertanggal 16 Maret 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Maret 2020 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 Maret 2020;

Bahwa kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I, II, III, semula Tergugat I, II, III, serta Turut Terbanding I, II, III, semula Turut Tergugat I, II, III (para pihak) telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Februari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 94/Pdt.G/2020/PN Bjm., tanggal 13 Februari 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menerima eksepsi yang diajukan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tentang kewenangan mengadili secara absolut, dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi bahwa gugatan *a quo Ne Bis In Idem*.

Kemudian atas eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim menurunkan pertimbangan hukum melalui putusan halaman 55 sampai dengan 62, dengan kesimpulan :

“Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa obyek gugatan, alasan serta dalil-dalil (posita), petitum maupun pihak-pihak di dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara *a quo* hanyalah bersifat pengulangan dan pokoknya sama dengan perkara gugatan



melahan hukum yang sebelumnya yaitu Perkara Perdata Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 121/PDT.G/2016/PN Bjm jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 67/PDT/2016/PT BJM jo. Putusan Kasasi No. 1192 K/PDT/2017 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 954 PK/PDT/2018 dan perkara Nomor 23/PDT.G/1992/PN Bjm jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PDT/1993/PT BJM jo. Putusan Kasasi No. 3451 K/PDT/1993 ADALAH SAMA, yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van geweisde*)”

“Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan *a quo* PENGGUGAT menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sebagai Turut Tergugat I, Camat Banjarmasin Selatan sebagai Turut Tergugat II dan Lurah Basirih Selatan sebagai Turut Tergugat III, namun pada hakikatnya gugatan *a quo* adalah ditujukan kepada THIO LIANA LUSTIAH sebagai Tergugat I, THOMAS SOEMANTRI (THONG ICOK KIN) sebagai Tergugat II, dan PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT (PRIMKOPAL) sebagai Tergugat III”

“Menimbang, bahwa karena status hukum atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah jelas dipertimbangkan dan diputus secara positif, maka apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan obyek serta pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya vide Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226/K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, menegaskan bahwa “Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demi tegaknya kepastian hukum dan agar jangan sampai terjadi suatu pertentangan dengan putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya majelis hakim menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut”

“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat I, II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem* adalah beralasan hukum dan dapat dibenarkan, maka eksepsi tersebut patut diterima,



sedangkan eksepsi Tergugat I, II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut"

Tanggapan Pembanding :

Pembanding tidak sependapat dengan isi pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, dan Pembanding justru berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sama dengan perkara perdata, terutama mengenai petitum gugatan vide :

- P-1, berupa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 40/Pdt.G/2006/PN Bjm, tanggal 20 Desember 2006;
- P-2, berupa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 34/PDT/2007/PT BJM, tanggal 23 Juli 2007;
- P-3, berupa putusan Mahkamah Agung RI No. 820 K/Pdt/2008, tanggal 11 Desember 2008.

Karena petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sekarang adalah "Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 40/Pdt.G/2006/PN Bjm, tanggal 20 Desember 2006 jo. putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 34/PDT/2007/PT BJM, tanggal 23 Juli 2007 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 820 K/Pdt/2008, tanggal 11 Desember 2008 (petitum angka 2).

Maka dengan demikian gugatan Perdata dalam perkara *a quo* tidak *ne bis in idem*.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin seharusnya memutuskan pokok perkara berdasarkan alat bukti Penggugat, para Tergugat, dan para Turut Tergugat. Maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat dinilai tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvaldoende gemotiveerd*) vide Pasal 178 HIR/ 189 RBg jo Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diperkuat pula oleh yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 291 K/Pdt/1950, tanggal 6 Maret 1952, Nomor 429 K/SIP/1970, tanggal 16 Desember 1970, Nomor 638 K/SIP/1969, tanggal 22 Juli 1970.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin seharusnya terikat dengan keputusan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 40/Pdt.G/2006/PN Bjm, tanggal 20 Desember 2006 jo. putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 34/PDT/2007/PT BJM, tanggal 23 Juli 2007 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 820 K/Pdt/2008, tanggal 11 Desember 2008, yang telah memberikan kepastian hukum bagi Penggugat selaku pemilik tanah sengketa vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 212 K/SIP/1953, tanggal 9 November 1955.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin seharusnya menilai tanah yang diakui sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II dan yang dikuasainya bersama Tergugat III, adalah "BERBEDA DENGAN TANAH MILIK PENGUGAT", baik mengenai letaknya, ukurannya dan batas-batasnya vide jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan dihubungkan dengan surat-surat buktinya, diperkuat pula dengan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

MENGADILI :

- Menerima semua alasan keberatan Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 94/Pdt.G/2019/PN Bjm, tanggal 13 Februari 2020.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut, menurut hemat Terbanding I semula Tergugat I yang termuat dalam kontra memori bandingnya dikatakan bahwa keberatan – keberatan Pembanding semula Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

Perkara aquo Nebis In Idem dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap:

1. Bahwa TERBANDING I membantah dengan tegas atas dalil PEMBANDING yang sangat menyesatkan mengenai perkara aquo tidak Nebis In Idem dengan perkara No. 121/Pdt.G/2016/PN Bjm jo. No.67/PDT.2016/PT BJM Jo. No. 1192 K/PDT/2017 jo. No. 954 PK/PDT/2018 dengan alasan dalam petitum gugatan dalam perkara aquo PEMBANDING menuntut agar Pengadilan menyatakan sah atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 40/Pdt.G/2006/PN Bjm tanggal 20 Desember 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 34/PDT/2007/PT BJM tanggal 23 Juli

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 820 K/Pdt/2008 tanggal 11 Desember 2008.

2. Bahwa terkait dalil PEMBANDING diatas harus secara tegas di kesampingkan dan di tolak karena dalil PEMBANDING diatas jelas-jelas tidak berdasarkan fakta maupun hukum.
3. Bahwa dengan adanya petitum yang demikian, secara fakta tidak merubah inti dari pokok permasalahan yang ada dalam surat gugatan PEMBANDING (dahulu PENGUGAT), yakni : sebidang tanah dengan luas $\pm 24.469,50 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara dengan Sungai Martapura ;
 - Sebelah Timur dengan H. Bakri ;
 - Sebelah Selatan dengan Kardianto ;
 - Sebelah Barat dengan Sei Bahaur dan Haji Syukri ;
4. Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo diatas jelas-jelas merupakan obyek sengketa yang SAMA dengan obyek sengketa di dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa selain itu secara nyata pula di dalam perkara terdahulu tersebut jelas-jelas pula pihak-pihak yang berperkara adalah sama dengan perkara aquo dan karenanya dengan sendirinya telah terbukti perkara aquo nebis in idem dengan perkara terdahulu tersebut.
6. Bahwa terkait dalil PEMBANDING diatas sebenarnya telah pula di pertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri pada halaman 56 sampai dengan halaman 59, yang TERBANDING I kutip kembali sebagai berikut :
 - a. Subyek hukum yang berperkara dalam perkara-perkara diatas dengan perkara a quo adalah SAMA:
 - Para Pihak yang berperkara dalam perkara **No. 23/Pdt.G/1992/PN Bjm** tanggal 9 November 1992 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 15/PDT/1993/PT BJM tanggal 15 April 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3451 K/PDT/1993 tanggal 31 Oktober 1995, adalah sebagai berikut :

THOMAS SOEMANTRI (THONG KOK KIN), sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagai TERGUGAT II;

m e l a w a n

ANANG HUSIN bin AMD, dkk, Tergugat I ;

H. SYUKRI, sebagai Tergugat III/ dalam perkara ini sebagai PENGUGAT;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT.BJM



THIO LIANA KUSTIAH, sebagai Turut Tergugat/ dalam perkara TERGUGAT I;

- Para Pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 121/Pdt.G/2016/PN Bjm tanggal 27 Mei 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.67/PDT/2016/PT BJM tanggal 17 oktober 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1192 K/PDT/2017 jo. Putusan PK No. 954 PK/PDT/2018, adalah sebagai berikut :

H. SYUKERI, sebagai Penggugat/ dalam perkara ini sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

THIO LIANA KUSTIAH, sebagai Tergugat I/ dalam perkara ini sebagai TERGUGAT I;

THOMAS SOEMANTRI (THONG ICOK KIN), sebagai Tergugat II/ dalam perkara ini sebagai TERGUGAT II;

PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT, sebagai Tergugat III/ dalam perkara ini sebagai TERGUGAT III;

Bahwa memperhatikan secara cermat Para Pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut, terbukti secara fakta Hukum Para Pihak Yang Bersengketa adalah SAMA.

- b. Obyek perkara dalam perkara-perkara diatas dengan obyek perkara aquo adalah SAMA:

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo dengan perkara No. 121/Pdt.G/2016/PN Bjm jo. No.67/PDT/2016/PT BJM Jo. No. 1192 K/PDT/2017 jo. Putusan PK No. 954 PK/PDT/2018 dan perkara perkara No. 23/Pdt.G/1992/PN Bjm jo. No. 15/PDT/1993/PT BJM jo. No. 3451 K/PDT/1993 ADALAH SAMA, yakni berupa: sebidang tanah dengan luas $\pm 24.469,50 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin dengan batas – batas :

- Sebelah Utara dengan Sungai Martapura ;
- Sebelah Timur dengan H. Bakri ;
- Sebelah Selatan dengan Kardianto ;
- Sebelah Barat dengan Sei Bahaur dan Haji Syukri ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa obyek gugatan, alasan serta dalil-dalil (posita), petitum maupun pihak-pihak di dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara a quo hanyalah bersifat pengulangan dan pada pokoknya sama



dengan perkara gugatan melawan hukum yang sebelumnya yaitu Perkara Perdata Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 121/Pdt.G/2016/PN Bjm jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.67/PDT/2016/PT BJM Jo. Putusan Kasasi No. 1192 K/PDT/2017 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 954 PK/PDT/2018 dan perkara Nomor 23/Pdt/G/1992/PN Bjm jo. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 15/PDT/1993/PT BJM jo. Putusan Kasasi No. 3451 K/PDT/1993 ADALAH SAMA, yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gweisde).

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan a quo PENGUGAT menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sebagai Turut Tergugat I, Camat Banjarmasin sebagai Turut Tergugat II dan Lurah Basirih Selatan sebagai Turut Tergugat III, namun pada hakikatnya gugatan a quo adalah ditujukan kepada THIO LIANA KUSTIAH sebagai TERGUGAT I, THOMAS SOEMANTRI (THONG ICOK KIN) sebagai TERGUGAT II, dan PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT (PRIMKOPAL) sebagai TERGUGAT III.

Menimbang, bahwa karena status hukum atas obyek sengketa dalam perkara a quo sudah secara jelas dipertimbangkan dan diputus secara positif, maka apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan obyek serta pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (vide Pasal 1917 Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226/K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, menegaskan bahwa "Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis in Idem".

7. Bahwa secara fakta hukum, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin SUDAH TEPAT dan BENAR serta BERSESUAIAN/TIDAK BERTENTANGAN dengan asas Ne Bis In Idem sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226/K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002.
8. Bahwa dari uraian diatas maka dengan sendirinya telah membuktikan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri sudah cukup dalam memberikan



pertimbangan hukum dan jelas-jelas tidak memenuhi unsur onvoldoende gemotiveerd sebagaimana di dalilkan oleh PEMBANDING dalam memori banding.

9. Bahwa oleh karena telah terbukti perkara aquo nebis in idem dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, dan terlebih lagi Judex factie Pengadilan Negeri telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya dalil PEMBANDING diatas harus secara tegas dikesampingkan dan di tolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERBANDING I mohon kepada YANG MULIA KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN qq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA AQUO, berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam Tingkat Banding, sebagai berikut :

1. MENOLAK permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING (HAJI SYUKERI) dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara No. 94/Pdt.G/2019/PN.Bjm tanggal 10 Februari 2020.
3. MENGHUKUM PEMBANDING (HAJI SYUKERI) untuk membayar seluruh biaya perkara baik dalam Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, setelah TERBANDING II membaca, meneliti dan mencermati seluruh uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 94/Pdt.G/2019/PN BJM tanggal 13 Januari 2020, adalah sudah TEPAT DAN BENAR, karena PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT TELAH BERSESUAIAN DENGAN JUDEX FACTI DAN HUKUM ACARA YANG BERLAKU;
2. Bahwa, setelah TERBANDING II membaca, meneliti dan mencermati seluruh uraian keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING merupakan suatu pengulangan dan sudah dikemukakan dalam Gugatan, replik dan Kesimpulan, kemudian atas dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan dengan TEPAT DAN BENAR oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana termuat dalam putusan Nomor : 94/Pdt.G/2019/PN Bjm tanggal 13 Februari 2020;
3. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka adalah patut menurut hukum apabila seluruh alasan atau keberatan-keberatan yang



diajukan oleh PEMBANDING dalam Memori Bandingnya tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERBANDING II semula TERGUGAT II mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1). Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2). menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 94/Pdt.G/2019/PN Bjm tanggal 13 Februari 2020;
- 3). Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kemudian dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, setelah TERBANDING III semula TERGUGAT III membaca, meneliti dan mencermati seluruh uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 94/Pdt.G/2019/PN Bjm tanggal 13 Januari 2020, adalah sudah TEPAT DAN BENAR, karena PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT TELAH BERSESUAIAN DENGAN JUDEX FACTI DAN HUKUM ACARA YANG BERLAKU;
2. Bahwa, setelah TERBANDING III semula TERGUGAT III membaca, meneliti dan mencermati seluruh uraian keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING merupakan suatu pengulangan dan sudah dikemukakan dalam Gugatan, replik dan Kesimpulan, kemudian atas dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan dengan TEPAT DAN BENAR oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana termuat dalam putusan Nomor : 94/Pdt.G/2019/PN Bjm tanggal 13 Februari 2020;
3. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka adalah patut menurut hukum apabila seluruh alasan atau keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING dalam Memori Bandingnya tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERBANDING III semula TERGUGAT III mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :



1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 94/Pdt.G/2019/PN Bjm tanggal 13 Februari 2020;
3. Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Bjm tanggal 13 Februari 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan dari replik yang telah disampaikan dalam persidangan pada waktu menanggapi jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi; karena hal tersebut telah dipertimbangkan dengan secara tepat dan benar dalam putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 162 Rbg, bahwa untuk eksepsi tentang kewenangan absolut harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa tentang pokok perkara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan sela tanggal 30 Desember 2019 Nomor 94 /Pdt.G/2019/PN.Bjm yang amarnya antara lain menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 94/Pdt.G/2019/PN.Bjm., sehingga eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ditolak.

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tentang kewenangan absolut pada pokoknya menolak eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan eksepsi Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan sela Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam eksepsi a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan, oleh karena itu tidak benar bahwa dalam memori banding kuasa Pembanding semula Penggugat yang mengatakan



bahwa eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tentang kewenangan mengadili secara absolut diterima oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang kewenangan absolut, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III juga mengajukan eksepsi tentang gugatan penggugat adalah Nebis in Idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal yang sama yaitu pasal 162 Rbg mengatakan bahwa penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi relative / absolut adalah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama- sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Nebis in Idem adalah eksepsi yang berada diluar eksepsi tentang kompetensi, maka eksepsi tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, maka sudah diperlukan adanya pembuktian berdasarkan bukti-bukti yang sah, sehingga Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat sebagai berikut ;

Bahwa dalam rangka untuk menentukan perkara a quo termasuk Nebis in Idem atau tidak, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin mendasarkan kepada ketentuan pada pasal 1917 K U H Perdata yang berbunyi :

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula".

Bahwa maksud dari Nebis in Idem itu sendiri adalah kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali, artinya apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali.

Bahwa oleh karena itu agar dalam suatu putusan melekat Nebis in Idem, harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat :

1. Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;



2. Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhi putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata, gezaag van gewijsde);
3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif, berupa :
 - Menolak gugatan seluruhnya, atau
 - Mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;
4. Subyek yang menjadi pihak sama;
5. Obyek perkara sama;
(angka 1 sampai dengan angka 5 M.Yahya Harahap, SH. HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit SINAR GRAFIKA, Cetakan kesembilan, November 2009, halaman 448).

Menimbang, bahwa apakah gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam perkara Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Bjm yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Februari 2020 telah memenuhi 5 (lima) persyaratan diatas ?

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan bukti tertulis dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan bukti Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat (Bukti T.I-2A; T.I-2B; T.I-2C; T.II-3; T.II-4; T.II-4; T.III-4; T.III-5; T.III-6; TT.II-1; TT.II-2; TT.II-3; TT.III-1; TT.III-2; dan TT.III-3) yaitu yang berupa bukti Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 121/Pdt.G/2016/PN.Bjm tanggal 27 Mei 2016, bukti Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 69/PDT/2016/PT.BJM tanggal 17 Oktober 2016, dan bukti Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1192 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa 5 (lima) syarat tersebut diatas secara kumulatif telah terpenuhi pada gugatan No. 94/Pdt.G/2019/PN.Bjm, yaitu bahwa :

1. Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2019/PN.Bjm ini mengenai pihak dan obyeknya pada tahun 2016 telah berperkara di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor 121/Pdt.G/2016/PN.Bjm.
2. Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2016/PN.Bjm telah putus pada tanggal 27 Mei 2016 oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Nomor 69/PDT/2016/PT.BJM tanggal 17 Oktober 2016, dan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1192 K/PDT/2017 pada tanggal 30 Agustus 2017, sehingga perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersifat positif dengan amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung R I Nomor



1192 K/PDT/2017 pada tanggal 30 Agustus 2017, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. SYUKRI tersebut;

4. Subyek hukum yang berperkara dalam perkara-perkara Nomor 121/Pdt.G/2016/PN.Bjm dan Nomor 94/Pdt.G/2019/PN.Bjm adalah sama yaitu pihak dalam perkara No. 121/PDT.G/2016/PN/BJM tanggal 27 Mei 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.69/PDT.2016/PT.BJM tanggal 17 Oktober 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1192 K/PDT/2017 adalah sebagai berikut :

H. SYUKRI, sebagai Penggugat/ dalam perkara ini sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

THIO LIANA KUSTIAH, sebagai Tergugat I/ dalam perkara ini sebagai TERGUGAT I;

THOMAS SOEMANTRI (THONG ICOK KIN), sebagai Tergugat II/ dalam perkara ini sebagai TERGUGAT II;

PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT, sebagai Tergugat III/ dalam perkara ini sebagai TERGUGAT III;

Bahwa memperhatikan secara cermat Para Pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut, Para Pihak Yang Bersengketa adalah sama, meskipun dalam gugatan perkara Nomor 94/Pdt.G/2019/PN.Bjm, Pembanding semula Penggugat menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sebagai Turut Tergugat I, Camat Banjarmasin Selatan sebagai Turut Tergugat II dan Lurah Basirih Selatan sebagai Turut Tergugat III, namun pada hakikatnya gugatan a quo adalah ditujukan kepada THIO LIANA KUSTIAH sebagai TERGUGAT I, THOMAS SOEMANTRI (THONG ICOK KIN) sebagai TERGUGAT II, dan PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT (PRIMKOPAL) sebagai TERGUGAT III.

5. **Obyek perkara adalah sama:**

Bahwa obyek sengketa dalam perkara No. 121/PDT.G/2016/PN/BJM jo. No.69/PDT.2016/PT.BJM Jo. No. 1192 K/PDT/2017 adalah sama dengan obyek perkara Nomor 94/Pdt.G/2019/PN.Bjm, yakni berupa: sebidang tanah dengan luas $\pm 24.469,50 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin dengan batas – batas :

- **Sebelah Utara dengan Sungai Martapura ;**



- Sebelah Timur dengan H. Bakri ;
- Sebelah Selatan dengan Kardianto ;
- Sebelah Barat dengan Sei Bahaur dan Haji Syukri ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa obyek gugatan, alasan serta dalil-dalil (posita), petitum maupun pihak-pihak di dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara *a quo* hanyalah bersifat pengulangan dan pada pokoknya sama dengan perkara gugatan melawan hukum yang sebelumnya yaitu Perkara Perdata Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 121/PDT.G/2016/PN/BJM jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 69/PDT.2016/PT.BJM Jo. Putusan Kasasi No. 1192 K/PDT/2017 adalah sama, yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Bjm tanggal 13 Februari 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 13 Februari 2020 Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Bjm yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 yang terdiri dari Wahyono, SH. sebagai Hakim Ketua, Khairul Fuad, SH. M.Hum. dan Tjipto Slamet Basuki, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Karya Budiman, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Khairul Fuad, SH. M.Hum.

ttd

Tjipto Slamet Basuki, SH.

Hakim Ketua,

ttd

Wahyono, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Karya Budiman, SH.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp.134.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |